



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Kota Probolinggo perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa parkir yang baik merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren dibidang perhubungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga akan menunjang aktifitas perekonomian sekaligus merupakan langkah nyata peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Parkir valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet, sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang tetapi sudah dilakukan oleh petugas valet parkir.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
13. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan menjadi milik Pemerintah Daerah
14. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
15. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
16. Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
18. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
19. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang merupakan bagian dari Ruang Milik Jalan.

20. Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan yang diberi izin untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
21. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
22. Perorangan adalah orang pribadi.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengaturan perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan dan keselamatan; dan
- f. ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan parkir dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir.

Pasal 4

Pengaturan perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :

- a. **mewujudkan** pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. **mewujudkan** penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **mewujudkan** perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- d. **mewujudkan** keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan :

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di dalam ruang milik jalan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga yang berbentuk perseorangan maupun badan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan estimasi potensi parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir khusus;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran / taman parkir khusus; dan
 - d. pelataran / taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. menjamin keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. menjamin kelestarian lingkungan;
 - e. menjamin kemudahan bagi pengguna parkir;
 - f. menjamin akses penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 11

Ketentuan mengenai penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 12

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir.
- (2) Ruang milik jalan untuk tempat parkir dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidental.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai tempat parkir wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang/ badan yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, harus mendapatkan izin dari Walikota.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 17

- (1) Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan agar menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.
- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARA PARKIR
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 19

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) penanggung jawab badan usaha atau perorangan harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Bagi penyelenggara usaha tempat parkir khusus harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan dari tempat parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan sepeda berdasarkan SRP.
- (4) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.

- (5) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zona dan/atau lama penggunaan SRP.

Pasal 22

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas :

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- d. memasang papan parkir, rambu parkir dan marka parkir di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir; dan
- g. menyediakan layanan informasi dan pengaduan.

Bagian Ketiga

Karcis Parkir

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat parkir elektronik.
- (5) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pada karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi;

- f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. Nomor polisi kendaraan;
 - h. Hari, tanggal dan bulan; dan
 - i. Kontak layanan dan pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kawasan dan Lokasi Parkir
Pasal 25

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
- a. sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - b. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. menjamin keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. menjamin penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. menjamin kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
- a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta;
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
SRP DAN SARANA PARKIR
Bagian Kesatu
SRP
Pasal 26

- (1) Setiap tempat parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
- a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran atau taman parkir dapat di buat serong atau tegak lurus.

Bagian Kedua

Sarana Parkir

Pasal 27

Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya :

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
- b. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- c. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- d. jalur tunggu;
- e. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
- f. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir;
- g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
- h. papan informasi parkir bagi penyelenggara parkir yang memungut; dan
- i. sistem keamanan parkir.

Pasal 28

Sarana parkir di dalam ruang milik jalan paling sedikit dilengkapi :

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
- b. rambu yang menerangkan zona tempat parkir dan tarif layanan parkir;
- c. karcis parkir; dan
- d. petugas parkir.

BAB VIII

PETUGAS PARKIR

Pasal 29

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, lampu tongkat lalu lintas dan peluit.

Pasal 30

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Selain perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petugas parkir di dalam ruang milik jalan dilengkapi dengan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 31

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta keamanan kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengguna parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (2) Dalam hal pengguna parkir memasuki area parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan orang/barang dan tidak dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Dalam hal pengguna parkir tidak mendapatkan karcis parkir dari petugas parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (4) Pembebasan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib diinformasikan pada tempat masuk area parkir.

BAB IX

TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK KARCIS

Bagian Kesatu

Tarif Layanan

Pasal 33

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan :
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jam penggunaan SRP.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (3) Tarif retribusi parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Tarif parkir pada tempat parkir di luar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan/atau jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif retribusi parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Walikota dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
 - a. rumah ibadah;
 - b. kantor Pemerintah;
 - c. bangunan sosial; dan
 - d. bangunan pendidikan.

- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

Setiap pengguna parkir mempunyai hak :

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 38

Pengguna parkir mempunyai kewajiban :

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;

BAB XI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR

DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan penyelenggara parkir tanpa izin dan atau berada di depan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman/ intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggara parkir dan atau Petugas Parkir dilarang :
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan; dan
 - d. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (4) Penyelenggara parkir dilarang menyediakan tempat parkir pada :
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (5) Konsumen parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai:
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak konsumen lainnya; dan
 - b. tempat menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana tempat angkutan umum atau taksi.

Pasal 42

- (1) Setiap pengguna parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir danl atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan atau marka parkir.

Pasal 43

- (1) Setiap petugas parkir pada tempat parkir di dalam ruang milik jalan dilarang meminta uang dari pengguna parkir yang memiliki tanda parkir berlangganan.
- (2) Setiap petugas parkir dilarang menyalahgunakan karcis parkir untuk kepentingan sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diputus kontrak kerjanya oleh Dinas.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 42, diberikan teguran dan/atau peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran dan peringatan tertulis yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Parkir.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan parkir dapat dicabut dan/atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- d. memindahtangankan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar Tenaga/Petugas Parkir yang telah didaftarkan;
- e. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan; dan
- f. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh konsumen atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui proses pencabutan, apabila :

- a. diketahui belakangan hari bahwa pemohon hanya digunakan namanya oleh pihak yang telah pernah mendapatkan izin sebelumnya dan dicabut izinnya atas dasar adanya tindakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. diketahui belakangan hari berdasarkan bukti nyata bahwa pengelolaan parkir telah dimonopoli oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir;
- c. tidak melakukan pergantian atau pengurusan klaim asuransi atas kehilangan barang milik konsumen sebagaimana nilai yang seharusnya atau tidak sama sekali melaksanakannya dengan memperhatikan pembuktian kehilangan secara sah merupakan kelalaian, dan/atau merupakan ketidakbenaran manajemen pengelolaan parkir yang merugikan pihak konsumen; dan
- d. berdasarkan hak dan kewenangan Walikota atas suatu hal yang mengharuskan pencabutan izin dan/atau kondisi tertentu yang mesti ditindaklanjuti terkait dengan kepentingan penataan ruang kota, hasil analisis yang menyatakan mengakibatkan gangguan arus lalu lintas, kawasan yang dikelola tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan atau pertimbangan adanya permohonan sekelompok warga atas gangguan yang diakibatkan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Segala izin yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan pada taman parkir dan/gedung parkir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 87-3/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstruksi politik hukum ketatanegaraan mengatur bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Sehubungan dengan kerangka pemikiran diatas, dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu urusan dari Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan adalah penyelenggaraan parkir dalam hal ini diatur dalam Lampiran I huruf O, maka Pemerintah Kota Probolinggo memiliki kewenangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan serta kelancaran lalu lintas.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan penyelenggaraan parkir di Kota Probolinggo. Hal ini dimaksud agar pelaksanaan penyelenggaraan parkir dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta sebagai legitimasi bagi Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan parkir dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha perparkiran dan/atau menggunakan jasa parkir untuk memperoleh keadilan dan pelayanan publik yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan parkir kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan parkir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan parkir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan parkir yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kelancaran lalu lintas" adalah menciptakan kondisi tertib dengan adanya penyelenggaraan parkir serta terwujudnya kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 40